



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu ditingkatkan seiring laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman permasalahan pembangunan keluarga di Desa Triharjo;
- b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Dusun Jalakan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarha Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Dusun Jalakan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- KETIGA** : Pembinaan Kampung Keluarga Berencana Pranti dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Instansi yang ada di Kecamatan Pandak dan Pihak Swasta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 19 Juli 2019
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 56

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO KECAMATAN
PANDAK KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DUSUN JALAKAN DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

Pelindung : Lurah Desa Triharjo

Pembina : Dukuh Jalakan

Ketua : 1. Joko Waluyo
2. Supatmi

Sekretaris : 1. Sumini
2. Triwiyanti

Bendahara : 1. Kawen
2. Sri Sulastri

Pokja Pendidikan : Ranny Noviantari

Pokja Keagamaan : Harso Sumanto

Pokja Keseniaan : 1. Tian Nugroho
2. Alip

Pokja Kepemudaan : Suratijo

Pokja Kesehatan : 1. Wartinem
2. dr. Aulia

Pokja Humas : 1. Romi Romawan
2. Sofuwan Adil Kurniawan

3. Dian Okvani

4. Paimin

5. Waido

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI